

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dalam laporan yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) selaku *Non-Government Organization* (NGO) yang memiliki kekhawatiran terkait permasalahan korupsi di Indonesia. ICW bergerak untuk melakukan upaya advokasi terkait permasalahan revisi UU KPK yang dianggap memiliki permasalahan substansial yang memiliki inisiasi melemahkan KPK sebagai lembaga antirasuah. Strategi advokasi ini menurut Gen dan Wright terdapat, *Public lobbying, Inside/outside, Direct reform, Popular power, Institutional partnership, Indirect pressure*. Enam bentuk strategi advokasi ini, ICW melakukan *Outside Strategy* (didalam *outside/inside strategy*), *Direct Reform, Popular Power, dan Indirect Pressure*. Ketiga strategi ini memiliki kesamaan yakni melakukan kampanye yang berisikan informasi terkait revisi UU KPK melalui media sosial, mengirimkan pesan, memberikan tekanan tidak secara langsung kepada pemerintah (*outside strategy, popular power, dan indirect pressure*). Untuk *direct reform strategy*, ICW melakukan upaya advokasi dengan administrasi hukum. Bentuk upaya advokasinya ialah:

- a. Melakukan audiensi dengan Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agas, ICW yang diwakili Donal Fariz memberikan masukan dan menjelaskan kekecewaan terkait revisi UU KPK yang masuk ke dalam Program Legislasi (Prolegnas) prioritas.
- b. Memasifkan slogan #ReformasiDikorupsi melalui beberapa postingannya untuk menuai atensi masyarakat.
- c. Melakukan advokasi secara administratif hukum bersama Tim Advokasi KPK berupa *judicial review* yang diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan uji materiil dan uji formil pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
- d. Melibatkan masyarakat umum, seperti para anggota KPK dan pimpinannya, musisi, mahasiswa, LSM, seniman, hingga akademi melalui aksi kentongan, aksi

simbolis superhero, aksi pemakaman KPK, dan mengajak seluruh elemen masyarakat melalui seruan aksi yang diposting melalui media Instagram. ICW juga mendampingi masyarakat secara pendidikan melalui Program Sekolah Anti Korupsi (Sakti) dan Program Akademi Antikorupsi.

- e. Tekanan yang mereka berikan kepada pihak pemerintah Indonesia untuk menolak pengesahan revisi UU KPK dengan memanfaatkan kerja-kerja media. Media melakukan publikasi kajian-kajiannya, membuat petisi, menggunakan *public figure*, dan memanfaatkan kerja liputan media bersama platform berita.

Strategi yang tidak dilakukan oleh ICW, yaitu *public lobbying*, *inside strategy* (dalam *outside inside strategy*), dan *institutional partnership* dikarenakan jenis strategi tersebut banyak berhubungan dengan pemerintah, seperti membentuk koalisi atau melakukan kerjasama dengan pemerintah. ICW melakukan upaya advokasinya secara independen, maka dari itu ketiganya tidak dilakukan.

Selanjutnya, *Contentious politics* menjadi fenomena pada upaya advokasi ICW yang ditandai dengan adanya perseteruan. Untuk memahami mekanisme dan polanya, *contentious politics* dapat dianalisis menggunakan *political opportunity structure*, *resource mobilization*, dan *framing process*. Pada konteks *political opportunity* masih terdapat perbedaan kepentingan dan pendapat dengan lembaga pemerintah, DPR, dan Mahkamah Konstitusi (MK), yang mengakibatkan upaya untuk menolak melalui advokasi tidak digubris. Kedua, kerekatan rezim pada saat itu yang menciptakan konsolidasi antar elite yang kuat untuk mengesahkan revisi UU KPK dengan tidak ada fraksi yang menolak di DPR, Presiden tidak mengeluarkan Perppu, dan penolakan uji formil dan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Ketiga, kurangnya keharmonisan antar masyarakat dengan pemerintah. Kurangnya minat pemerintah pada sektor pemberantasan korupsi merusak nilai *good governance*. *Framing process* advokasi ICW menjadi aksi yang menimbulkan banyak simbolik dan memiliki sifat berkelanjutan. Diawali dengan melakukan identifikasi atas substansial yang bermasalah, menjadi peluang untuk melakukan kritikan terhadap undang-undangnya, dan memiliki sifat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi secara aksi di sosial media ataupun aksi secara fisik. *Resources mobilization* melalui upaya mengumpulkan massa agar upaya advokasi dapat berjalan dengan baik. ICW membentuk jejaring bersama dengan Koalisi

Masyarakat Anti Korupsi (KMAK), tidak hanya itu selama aksi reformasi sendiri setidaknya melibatkan 17 Lembaga Swadaya Masyarakat. ICW juga berupaya untuk mendampingi masyarakat melalui ‘Ngobrol Santai Anti Korupsi (Ngobras)’ yang menjadi wadah baru dengan bertukar pikiran dengan para pakar. Pendampingan masyarakat juga turut diupayakan dalam pendidikan melalui program ‘Sekolah Anti Korupsi (Sakti)’ yang merangkul banyak elemen masyarakat. Mobilisasi partisipan ini juga dilakukan dengan merangkul mahasiswa, guru, seniman, LSM, dan pegawai KPK sendiri. Walaupun merangkul banyak partisipan, hambatan politik harus dihadapi ICW, konsolidasi antar elit politik pada saat itu menjadi tantangan untuk ICW.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

Dari hasil penelitian ini, diajukan beberapa rekomendasi saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk dapat menjaga eksistensinya dalam melawan korupsi di Indonesia dengan aktif di sosial media, melakukan kunjungan ke universitas dan sekolah, mengadakan diskusi, sehingga dapat mewujudkan masyarakat antikorupsi diberbagai lapisan masyarakat.
2. Disarankan kepada Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk dapat menemukan solusi ketika menghadapi hambatan besar dalam menyelesaikan iisu yang sedang diangkat, yaitu adanya kekuatan solidaritas rezim yang kuat. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam menyelesaikan kasus-kasus.

5.2.2 Saran Teoritis

1. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam terkait mobilisasi politik yang dilakukan oleh ICW dalam memperjuangkan perubahan di luar saluran institusional formal.